

BAB II

FIQH ARAH KIBLAT

A. Pengertian Kiblat

Wajib bagi umat Islam menghadapkan wajahnya ke kiblat ketika melakukan salat, karena menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sahnya salat. Kata kiblat sendiri memiliki beberapa definisi.

1. Pengertian Kiblat Menurut Bahasa

Kata kiblat berasal dari bahasa Arab, yaitu **قِبْلَة** salah satu bentuk derivasi dari **قَبِلَ** , **يَقْبِلُ** , **قَبْلًا** yang berarti menghadap.¹ Kiblat secara bahasa berarti arah, sebagaimana yang dimaksud adalah Ka'bah. Hal ini diungkapkan oleh Muhammad al-Katib al-Syarbini: “Kiblat menurut bahasa berarti kiblat dan yang dimaksud kiblat disini adalah Ka'bah”.²

Di dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa kata kiblat yang memiliki beberapa arti, yaitu:

a. Kata kiblat yang berarti arah (kiblat).

Kata arah berarti jurusan, tujuan dan maksud. Kata kiblat yang berarti arah ini, terdapat dalam firman Allah swt surat al-Baqarah ayat 142 :

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لَّهِ الْمَشْرِقُ
وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

¹ Lihat Ahmad Warson Munawir, *al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, hal 1087-1088. Lihat Louis Ma'luf, *al-Munjid fil Lughah wal 'Alam*, Beirut: Darul Masyriq, 1986, hal 606-607. Derivasi adalah proses pengimbuhan afiks yang tidak bersifat infleksi pada bentuk dasar untuk membentuk kata.

² Slamet Hambali, *Ilmu Falak I (Penentuan Awal Waktu Salat dan Arah Kiblat Seluruh Dunia)*, Semarang: Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011, cet I, hal.167.

Artinya: “Orang-orang yang kurang akalnya diantara manusia akan berkata: “Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Bait al-Maqdis) yang dahulu mereka telah ber kiblat kepadanya?” Katakanlah: “Kepunyaan Allah-lah timur dan barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus”. (al-Baqarah: 142)³

Terdapat juga ayat-ayat yang menerangkan arti kata kiblat adalah arah kiblat yaitu surat al-Baqarah ayat 143, ayat 144 dan ayat 145.⁴

Ketika Nabi Saw hijrah ke Madinah, beliau hanya menghadap ke *Bait al-Maqdis* jika melaksanakan salat. Hal ini karena keadaannya berbeda dengan di Mekah, beliau sangat sulit menentukan arah yang tepat dan lurus dua kiblat tersebut. Nabi Muhammad Saw senantiasa menghadap ke *Bait al-Maqdis* selama enam belas bulan. Kemudian, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad Saw untuk menghadap ke arah kiblat dari *Bait al-Maqdis* ke Ka'bah. Arah tersebut kemudian dijadikan sebagai kiblatnya.⁵

b. Kata kiblat yang berarti tempat salat.

Kata kiblat yang berarti tempat salat ini terdapat dalam firman Allah swt dalam surat Yunus ayat 87:

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّأْ لِقَوْمِكَ مِمَّنْ بِيَمِينِ بَيْتِنَا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً
وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya: "Ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu dan jadikanlah olehmu

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994, hal 36.

⁴ *Ibid.*

⁵ Ahmad Musthofa al-Maraghy, *Tafsir al-Maraghy*, Juz II, Mesir: Musthofa al-Babi al-Halabi, 1974, hal 3.

rumah-rumahmu itu tempat salat dan dirikanlah olehmu sembahyang serta gembirakanlah orang-orang yang beriman". (Yunus: 87)⁶

2. Pengertian Kiblat Menurut Istilah

Para ulama dan ahli falak memberikan definisi yang bervariasi tentang arah kiblat, meskipun pada dasarnya hal tersebut berpangkal pada satu obyek kajian, yakni Ka'bah, karena dalam berbicara tentang kiblat secara istilah, berarti berbicara tentang arah ke Ka'bah.

Abdul Aziz Dahlan dan kawan-kawan mendefinisikan kiblat sebagai bangunan Ka'bah atau arah yang dituju kaum muslimin dalam melaksanakan sebagian ibadah.⁷ Sedangkan Harun Nasution, mengartikan kiblat sebagai arah untuk menghadap pada waktu salat.⁸ Sementara Mochtar Effendy mengartikan kiblat sebagai arah salat, arah Ka'bah di kota Mekah.⁹

Departemen Agama Republik Indonesia mendefinisikan kiblat yaitu suatu arah tertentu kaum muslimin mengarahkan wajahnya dalam ibadah salat.¹⁰ Ahmad Izzuddin mendefinisikan bahwa yang disebut arah kiblat adalah Ka'bah atau paling tidak *Masjid al-Haram* dengan mempertimbangkan posisi lintang dan bujur Ka'bah, dan juga

⁶ *Ibid*, hal 218.

⁷ Abdul Azis Dahlan, *et al.*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. Ke-1, 1996, hal. 944.

⁸ Harun Nasution, *et al.*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Djambatan, 1992, hal. 563.

⁹ Mochtar Effendy, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, Vol. 5, Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya, cet. Ke-1, 2001, hal. 49.

¹⁰ Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: CV. Anda Utama, 1993, hal. 629.

mempertimbangkan posisi arah dan posisi terdekat dihitung dari daerah yang kita kehendaki.¹¹

Slamet Hambali memberikan definisi arah kiblat yaitu jarak terdekat sepanjang lingkaran besar (*great circle*) yang melewati Ka'bah (Mekah) dengan tempat yang bersangkutan.¹² Sedangkan yang dimaksud kiblat menurut Muhyiddin Khazin adalah arah atau jarak terdekat sepanjang lingkaran besar yang melewati Ka'bah (Mekah) dengan tempat kota yang bersangkutan.¹³

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa arah kiblat adalah arah terdekat dari posisi seseorang menuju ke Ka'bah yang melewati lingkaran besar dan setiap orang wajib menghadap ke arah kiblat ketika mengerjakan salat.

B. Dasar Hukum Menghadap Kiblat

Dalam nash baik Al-Qur'an ataupun hadis terdapat beberapa ayat dan hadis yang menegaskan tentang perintah menghadap ke arah kiblat, diantaranya:

1. Dasar Hukum dari Al-Qur'an
 - a. QS. Al-Baqarah: 144

¹¹ Ahmad Izzuddin, *Menentukan Arah Kiblat Praktis*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2010, hal 3.

¹² Slamet Hambali, *Arah Kiblat Perspektif Nahdlatul Ulama'*. Makalah disampaikan dalam seminar nasional merespons fatwa MUI nomor 03 tahun 2010 tentang arah Kiblat di Indonesia, hari Kamis, 27 Mei 2010, di IAIN Walisongo Semarang.

¹³ Muhyiddin khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktek*, Yogyakarta: Buana Pustaka, cet. Ke-1, 2004, hal. 3.

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ
الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (البقرة : ١٤٤)

Artinya: “Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadahkan ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjid al-Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al-Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjid al-Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 144)¹⁴

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Rasulullah Saw salat menghadap ke *Bait al-Maqdis*, dan sering melihat ke langit menunggu perintah Allah (mengharapkan kiblat diarahkan ke Ka’bah atau *Masjid al-Haram*) sehingga turun ayat 144, yang menunjukkan kiblat ke *Masjid al-Haram*. Kaum muslimin berkata: “Inginlah kami ketahui tentang orang-orang yang telah meninggal sebelum pemindahan kiblat (dari *Bait al-Maqdis* ke Ka’bah), dan bagaimana pula tentang salat kami sebelum ini, ketika kami menghadap ke *Bait al-Maqdis*?”. Turun ayat 143, yang menegaskan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan iman mereka yang beribadah menurut ketentuan pada waktu itu. Orang-orang yang berpikiran kerdil di masa itu berkata: “Apa pula yang memalingkan mereka (kaum muslimin) dari kiblat yang mereka

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, op. cit, hal 37.

hadapi selama ini (dari *Bait al-Maqdis* ke Ka'bah)?”, maka Allah menurunkan ayat 142 sebagai penegasan bahwa Allah-lah yang menetapkan arah kiblat itu.¹⁵

b. QS. Al Baqarah: 150

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا
وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ
وَاحْشَوْنِي وَلَا تَمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (البقرة : ١٥٠)

Artinya: “Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjid al-Haram. Dan di mana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang lalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Dan agar Kusempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk”. (QS. Al Baqarah: 150)¹⁶

Di dalam suatu riwayat, dikemukakan bahwa turunnya ayat ini sehubungan dengan peristiwa sebagai berikut: ketika Nabi Saw memindahkan arah kiblat dari *Bait al-Maqdis* ke Ka'bah, kaum musyrikin Mekah berkata: “Muhammad dibingungkan oleh agamanya, ia memindahkan arah kiblatnya ke arah kiblat kita, ia mengetahui bahwa jalan kita lebih benar dari pada jalannya, dan ia sudah hampir masuk agama kita”.¹⁷ Nabi Muhammad Saw tidak menghiraukan perkataan mereka, karena ini adalah perintah dari Allah. Peralihan kiblat ini menunjukkan kepada mereka, bahwa

¹⁵ Qamaruddin Shaleh, et al. *Asbabun Nuzul, Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Alquran*: Bandung: Penerbit Diponegoro, Cet. 7, 1983, hal. 47.

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit*, hal 37.

¹⁷ Qamaruddin Shaleh, et al., *op.cit*, hal. 48.

dalam salat kaum muslimin bukan *Bait al-Maqdis* atau *Masjid al-Haram* yang menjadi tujuan, tetapi Allah Swt.

2. Dasar hukum dari al-Hadis

a. Hadis dari Anas bin Malik r, a. riwayat Muslim¹⁸

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلْمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصَلِّي نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَنَزَلَتْ " قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ " فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلْمَةَ وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَقَدْ صَلُّوا رُكْعَةَ فَنَادَى أَلَا إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حَوَّلَتْ فَمَالُوا كَمَا هُمْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ. (رواه مسلم)

Artinya: “Bercerita Abu Bakar bin Abi Syaibah, bercerita ‘Affan, bercerita Hammad bin Salamah, dari Tsabit dari Anas: “Bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw (pada suatu hari) sedang salat dengan menghadap Bait al-Maqdis, kemudian turunlah ayat “Sesungguhnya Aku melihat mukamu sering menengadahkan ke langit, maka sungguh Kami palingkan mukamu ke kiblat yang kamu kehendaki. Palingkanlah mukamu ke arah Masjid al-Haram”. Kemudian ada seseorang dari Bani Salamah bepergian, menjumpai sekelompok sahabat sedang ruku’ pada salat fajar. Lalu ia menyeru “Sesungguhnya kiblat telah berubah”. Lalu mereka berpaling seperti kelompok Nabi, yakni ke arah kiblat”. (HR. Muslim)

Hadis ini merupakan hadis riwayat Malik dengan isi matan yang hampir sama dengan riwayat al-Barra’ bin’Azib. Akan tetapi, dalam riwayat ini disebutkan bahwa salat pertama yang dilakukan Nabi dengan menghadap Ka’bah adalah salat subuh. *Asbab al-wurud* dari hadis ini senada dengan *asbab al-nuzul* ayat-ayat tentang

¹⁸ Muslim, *Shahih Muslim*, Juz. I, Beirut: Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, t.t, hal 214-215.

perubahan arah kiblat sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya.¹⁹

b. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari²⁰

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ. فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ. (رواه البخاري)

Artinya : “Bercerita Muslim, bercerita Hisyam, bercerita Yahya bin Abi Kasir dari Muhammad bin Abdurrahman dari Jabir berkata: Ketika Rasulullah Saw salat di atas kendaraan (tunggangannya) beliau menghadap ke arah sekehendak tunggangannya, dan ketika beliau hendak melakukan salat fardu beliau turun kemudian menghadap kiblat” (HR. Bukhari).

Hadis ini menjelaskan bahwasanya Nabi Saw ketika salat sunnah di atas tunggangan, maka beliau menghadap ke arah sekehendak tunggangannya. Beliau tidak akan salat fardu (lima waktu) kecuali dengan turun dan menghadap kiblat, karena menghadap kiblat merupakan salah satu syarat yang menentukan sah tidaknya salat.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa menghadap kiblat merupakan suatu keharusan bagi orang yang melaksanakan salat. Bila dalam keadaan bingung sehingga tidak mengetahui arah kiblat, cukup menghadap ke mana saja yang diyakini bahwa arah yang demikian itu adalah arah kiblat.

¹⁹ Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Author*, Juz II, Mesir: Musthofa al-Babi al-Halabi, t.t, hal 186-187.

²⁰ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz. I, Beirut: Darul Kutubil Ilmiyyah, t.t, hal 130-131.

C. Sejarah Kiblat

1. Ka'bah sebagai Kiblat Umat Muslimin

Ka'bah merupakan bangunan berbentuk kubus besar terbuat dari susunan batu, terbungkus dengan kain hitam, berdiri di tengah *Masjid al-Haram* Mekah. Pada salah satu sudut Ka'bah terdapat *Hajar al-Aswad* (batu hitam).²¹ Bangunan ini adalah monumen suci bagi umat Islam. Ka'bah merupakan bangunan yang menjadi patokan arah kiblat dalam melaksanakan salat.

Nabi Adam as dianggap sebagai peletak dasar bangunan Ka'bah di Bumi karena menurut Yaqut al-Hamawi (ahli sejarah dari Irak) menyatakan bahwa bangunan Ka'bah berada di lokasi kemah Nabi Adam as setelah diturunkan Allah swt dari surga ke Bumi.²²


Kemah Nabi Adam tetap berada pada tempatnya hingga Allah mengambil roh Nabi Adam dan mengangkat kemah itu. Sebagian para periwayat mengatakan bahwa Nabi Syis ibn Adam kemudian membangun suatu bangunan dari batu dan tanah di tempat semula kemah berada. Bangunan tersebut terus-menerus dikunjungi orang hingga masa Nabi Nuh as. Bangunan tersebut hancur tidak tersisa tempatnya sampai Allah mengutus Nabi Ibrahim.²³

²¹ Cryil Glasse, *The Concise Encyclopedia of Islam*, diterjemahkan oleh Ghufron A. Mas'adi "Ensiklopedi Islam" cet 2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999, hal 199.

²² Susiknan Azhari, *Ilmu Falak (Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern)*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, cet.II, 2007, hal 51-52.

²³ Ali Muhammad Muthawwi, *Rahasia Kakkah dan Sains Modern*, Bandung: Trigenda Karya, 1994, hal 38.

Pada masa Nabi Ibrahim as dan puteranya Nabi Ismail as, lokasi itu digunakan untuk membangun sebuah rumah ibadah. Bangunan Ka'bah ini merupakan rumah ibadah pertama yang dibangun, berdasarkan ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat 96:



Artinya: “Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadah) manusia ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia” (QS. Ali Imran: 96).²⁴

Bangunan ini telah beberapa kali mengalami renovasi, di antaranya pada masa Nabi Ibrahim as dan Nabi Ismail as, suku Quraisy, Abdullah bin Zubair bin Awam (65 H), Al-Hajjaj bin Yusuf Atsaqafi (74 H), Sultan Murad Khan Al-Utsmani (1040 H), Raja Fahd ibn Abdul Aziz (1417 H).²⁵

2. Perpindahan Arah Kiblat

Perintah memindahkan kiblat salat dari *Bait al-Maqdis* yang berada di Palestina ke Ka'bah yang berada di *Masjid al-Haram* Mekah, terjadi pada tahun ke delapan Hijriah yang bertepatan pada malam tanggal 15 Sya'ban (*Nisfu Sya'ban*). Peristiwa ini adalah peristiwa penting dalam sejarah perjuangan umat Islam yang tidak boleh dilupakan sepanjang masa.²⁶

Ka'bah menjadi kiblat salat sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Setelah beliau hijrah ke Madinah, beliau memindahkan kiblat

²⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *op cit.*, hal 49.

²⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, et al, *Ensiklopedia Peradaban Islam Makkah*, Jakarta: Tazkia Publishing, cet I, 2012, hal 12.

²⁶ <http://falak.blogsome.com/>, diakses pada hari Senin, 10 Desember 2012.

salat dari Ka'bah ke *Bait al-Maqdis* yang digunakan orang Yahudi sesuai dengan izin Allah untuk kiblat salat mereka. Perpindahan tersebut dimaksudkan untuk menjinakkan hati orang-orang Yahudi dan untuk menarik mereka kepada syariat Al-Quran dan agama yang baru yaitu agama tauhid.²⁷

Setelah Rasulullah SAW menghadap *Bait al-Maqdis* selama 16-17 bulan, ternyata harapan Rasulullah tidak terpenuhi. Orang-orang Yahudi di Madinah berpaling dari ajakan beliau, bahkan mereka merintangi Islamisasi yang dilakukan Nabi dan mereka telah bersepakat untuk menyakitinya dengan menentang Nabi dan tetap berada pada kesesatan.²⁸

Oleh karena itu Rasulullah SAW berulang kali berdoa memohon kepada Allah SWT dengan menengadahkan tangannya ke langit mengharap agar diperkenankan pindah kiblat salat dari *Bait al-Maqdis* ke Ka'bah lagi. Kemudian turunlah QS. Al-Baqarah ayat 144 yang berisi perintah menghadap Baitullah sebagai kiblat kaum muslimin.²⁹

Dengan turunnya ayat tersebut, keinginan Nabi saw untuk berpindah kiblat ke arah Ka'bah dipenuhi oleh Allah swt. Sejak saat itu hingga seterusnya, kiblat umat Islam dalam salat adalah Ka'bah yang ada di Mekah.

²⁷ Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Taysiru al-Aliyyul Qadir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir*, Riyadh: Maktabah Ma'arif, 1989. diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Tafsir Ibnu Katsier*, terj. Tafsir Ibnu Kasir, cet. 4, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1992, hal 260-261.

²⁸ Haji Abdul Malik Abdulkarim Amrullah (HAMKA), *Tafsir Al Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982, hal 9.

²⁹ Syahid Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Quran*, terj. As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000) hal 227.

M. Quraish Shihab menegaskan bahwa menjadikan *Bait al-Maqdis* sebagai kiblat kemudian kembali lagi menjadikan Ka'bah sebagai kiblat bukanlah suatu kekeliruan. Itu merupakan suatu isyarat bahwa perintah-perintah Allah khususnya yang berkaitan ibadah *mahdhah* tidak harus dikaitkan dengan pengetahuan sebabnya. Orang harus percaya dan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Namun demikian orang Islam diperbolehkan menganalisis apa sebabnya karena di balik aturan Allah pasti ada hikmah yang menyertainya.³⁰

3. Hikmah Perpindahan Arah Kiblat

Kiblat pertama orang muslim menuju ke arah *Bait al-Maqdis*. Akan tetapi, karena orang-orang Yahudi menjadikannya sebagai bahan ejekan; “kaum muslimin tidak memiliki agama yang tetap, oleh sebab itu kalian berdiri menghadap kiblat kami.”³¹ Perpindahan kiblat ini merupakan upaya untuk menghindari cemoohan dan ejekan Yahudi kepada umat Islam.

Pada dasarnya di antara *Bait al-Maqdis* dan *Masjid al-Haram* di Mekah tidak ada perbedaan. Di sisi Allah keduanya sama-sama terdiri dari batu dan kapur yang diambil dari Bumi Allah. Tujuan pertama adalah hati yaitu memohonkan petunjuk yang lurus kepada Allah. Namun kalau sekiranya semua orang menghadap kemana saja tempat yang disukainya, meskipun yang disembah adalah satu, di saat itu juga mulailah ada perpecahan umat Islam. Maka dalam Islam bukan saja cara menyembah Allah saja yang diajarkan, dalam waktu-waktu tertentu, rukun dan

³⁰ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Volume 1, Jakarta: Lentera Hati, 2007, hal. 38.

³¹ Hamka, *op.cit*, hal 3.

syaratnya, tempat menghadapkan muka pun diatur jadi satu. Peralihan kiblat bukanlah sebab, itu hanya sebagai akibat saja dalam hal membangunkan umat yang baru, *ummatan wasatan*.³²

Dari segi geografis, seandainya kiblat masih tetap di *Masjid al-Aqsa* berada di lokasi dengan koordinat LU sebesar $31^{\circ} 46' 40.93''$, garis ini jelas tidak dilalui Matahari saat melakukan *istiwa' a'dzam*, sebab paling maksimal Matahari akan melewati pada garis lintang utara tanggal 21 Juni, tepat berada di lintang 23.5° LU. Jadi sangat tidak mungkin bisa menentukan arah kiblat dengan bayang Matahari. Ka'bah di *Masjid al-Haram* kota Mekah, berada di garis koordinat $21^{\circ} 25' 20.94''$ LU. Garis ini dibawah 23.5° LU batas Matahari melakukan *istiwa' a'dzam*. Jadi setiap tanggal 27/28 Mei dan 15/16 Juli dapat menentukan arah kiblat yang cukup akurat dan mudah. Dari segi geologi Mekah juga merupakan daerah yang tua dan stabil dan jarang terjadi gempa.³³

4. Pendapat Para Ulama tentang Menghadap Kiblat

Pembahasan tentang arah kiblat sudah ada sejak zaman dahulu. Para ulama telah memiliki pendapat-pendapat mengenai arah kiblat. Pada umumnya para ulama menafsiri ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis tentang kewajiban menghadap arah kiblat sesuai dengan kondisi tempat dan waktu pada zaman itu.

³² Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, Cet I, Jakarta: Amzah, 2011, hal 36-37.

³³ Lihat di <http://blogcasa.wordpress.com> yang diakses pada hari Sabtu, 9 Maret 2013.

Para ulama telah sepakat bahwa orang yang mampu melihat Ka'bah secara langsung, maka wajib baginya menghadap ke bangunan Ka'bah (*'ain al-Ka'bah*).³⁴

Adapun arah kiblat bagi orang yang tidak melihat Ka'bah secara langsung karena perbedaan letak geografis dengan Mekah, para ulama berselisih pendapat. Berikut beberapa perbedaan pendapat empat Imam mengenai mekanisme dan model dalam menghadap kiblat serta Fatwa MUI no 3 tahun 2010 tentang Arah Kiblat:

1. Imam Syafi'i

Mengenai menghadap arah kiblat, Imam Syafi'i membagi ke dalam dua cara. *Pertama*, bagi orang yang mampu melihat Ka'bah atau orang yang berada di Mekah, maka ia harus menghadap kiblat dengan benar. Bagi orang yang tidak mampu menghadap arah kiblat karena dalam keadaan buta, maka ia salat menghadap ke arah Ka'bah dengan bantuan orang lain. Apabila ia tidak menemukan orang yang mampu membantunya untuk menghadap arah kiblat, maka ia tetap salat dan mengulangnya ketika sudah ada yang membenarkan arah kiblat.³⁵

Kedua, bagi orang yang tidak bisa melihat Ka'bah atau berada di luar Mekah maka tidak boleh baginya ketika hendak mengerjakan salat, meninggalkan berijtihad untuk mencari Ka'bah yang benar, dengan

³⁴ Abdurrahman al Jaziri, *Fiqh Madzahib al-Arba'ah* Juz 1, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Araby, 1699, hal 194.

³⁵ Muhammad Bin Idris as Syafi'i, *Al Umm*, juz 1, Beirut: Dar al-Fikr, tt, hal 114. Lihat juga Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid* Jilid II, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hal. 111-112. Lihat juga Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera, 2006, hal. 77.

petunjuk Bintang-bintang, Matahari, Bulan, gunung-gunung, arah berhembusnya dan setiap apa saja yang ada padanya yang dapat menjadi petunjuk kiblat.³⁶ Apabila seseorang telah berijtihad dan menjalankan salat ke arah hasil ijtihadnya, sampai selesai salatnya kemudian dia tahu sesudah selesai salatnya, bahwa sesungguhnya arah kiblatnya itu salah dengan yakin, maka salatnya batal dan wajib mengulangi, kecuali jika dia mengira arah kiblatnya tadi tidak salah, maka sah salatnya.³⁷

Lebih jauh Imam Syafi'i menyatakan berpalingnya arah kiblat meski sedikit (*al-inhiraf al-yasir*) membawa konsekuensi pada batalnya salat. Sementara itu, pendapat Imam Syafi'i tentang kriteria dan urutan penentuan arah kiblat yang berada jauh dari Ka'bah, menetapkan:

- a. Mencari atau menetapkan sendiri tanpa bertanya kepada orang lain.
- b. Bertanya kepada orang yang dapat dipercaya lagi ahli dalam menentukan arah kiblat.
- c. Berijtihad
- d. Mengikuti orang berijtihad dalam menentukan arah kiblat.³⁸

Secara jelas Imam Syafi'i sudah menjelaskan bahwa bagi orang yang dekat *Masjid al-Haram* maka wajib menghadap 'ain al-Ka'bah, tapi bagi orang yang jauh dari Ka'bah maka hanya menghadap *jihat al-Ka'bah* dengan penuh keyakinan yang dibarengi ijtihad dalam menentukan arah kiblat.

³⁶ *Ibid*, hal. 94.

³⁷ *Ibid*, lihat juga Abdurrahman al Jaziri, *Fiqh Madzahib Al-Arba'ah* Juz 1, *op.cit*, hal. 193.

³⁸ *Ibid*, hal. 209.

2. Imam Maliki

Ulama Malikiyah mengatakan bahwa syarat sah salat yang kelima ialah menghadap kiblat dengan adanya tiga syarat:

Pertama, orang tersebut mampu menghadap kiblat. Adapun bagi orang yang tidak mampu menghadap kiblat, seperti halnya sakit sedangkan ia tidak menemukan orang yang dapat menuntunnya ke arah kiblat, maka kewajiban menghadap kiblat tersebut gugur, dan bagi orang tersebut diperbolehkan menghadap selain kiblat. *Kedua* orang tersebut dalam keadaan aman, barang siapa yang khawatir akan keselamatan jiwa maupun hartanya dari serangan musuh, maka ia diperbolehkan menghadap ke arah mana pun yang ia bisa, dan ia tidak diwajibkan untuk mengulangi salatnya. *Ketiga*, apabila seseorang dalam keadaan lupa menghadap ke arah kiblat, maka salat orang tersebut tetap sah akan tetapi ia disunnahkan untuk mengulangi salatnya jika salat tersebut adalah salat fardu.³⁹

Adapun ketentuan dalam menghadap kiblat ialah:

a. Bagi orang yang berada di Mekah

Wajib baginya menghadap kiblat (*'ain al-Ka'bah*) secara keseluruhan anggota tubuhnya. Apabila ada sebagian anggota tubuh yang melenceng dari *'ain al-Ka'bah* maka salatnya tidak sah. Adapun jika orang tersebut berada di tanah haram, maka orang tersebut salat secara berbaris menghadap kiblat, akan tetapi tidak harus persis menghadap

³⁹ *Fiqh Ibadah Maliki*, juz 1, Maktabah Syamilah, hal. 144-145.

hajar aswad. Dan apabila orang tersebut berada di rumah, maka harus berusaha mencari arah kiblat.⁴⁰

b. Bagi orang yang berada jauh dari Mekah

Kiblat bagi orang yang berada di luar Mekah ialah *jihat al-Ka'bah* (arah menuju ke Ka'bah) baik orang tersebut berada di tempat yang dekat maupun jauh dari Mekah. Maka orang yang salat di luar Mekah hanya cukup dengan menghadap *jihat al-Ka'bah* saja, tanpa harus menghadap *'ain al-Ka'bah*. Diisyaratkan sebagian dari wajahnya menghadap ke arah Ka'bah. Apabila seseorang masuk dalam suatu wilayah, kemudian orang tersebut menemukan mimbar di sebuah masjid, maka orang tersebut cukup menghadap ke arah mimbar tersebut. Namun apabila tidak menemukan mimbar di sebuah masjid dan juga tidak menemukan orang yang adil dan mampu untuk ditanya, maka ia harus memilih salah satu dari empat arah, kemudian salat menghadap ke arah tersebut. Apabila seseorang mujtahid telah berjihad, kemudian ketika dalam keadaan salat tampak akan kesalahan ijtihadnya, baik secara prasangka maupun secara yakin, maka ia wajib menghentikan salatnya dengan dua syarat. *Pertama*, orang tersebut dapat melihat, yang *kedua* kemelencengan dari arah kiblat jauh. Apabila kemelencengannya cuma sedikit, maka salat tidak batal akan tetapi wajib berpaling ke arah kiblat.⁴¹

3. Imam Hambali

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

Orang salat hubungannya dengan menghadap kiblat, terbagi empat macam:

1. Orang yang yakin. Orang ini penduduk Mekah atau dia melihat Ka'bah, maka orang tersebut wajib menghadap Ka'bah.
2. Orang yang mendengar kabar. Orang ini bukan penduduk Mekah, atau dia berada di Mekah tapi tidak melihat Ka'bah. Adapun kabar tersebut datangnya dari orang yang yakin melihat atau menyaksikan Ka'bah. Orang tersebut, wajib mengikuti kabar tersebut atau menghadap kiblat sesuai kabar itu, dan dia sendiri tidak perlu berijtihad atau mencari-cari arah kiblat. Begitu halnya dengan orang yang berada di kota dan desa, dia harus mengikuti arah mihrab dan kiblat masjid. Kiblat masjid ditentukan oleh orang yang ahli dalam bidang kiblat. Hal ini sama dengan kabar yang harus diikuti, tidak perlu berijtihad. Demikian halnya dengan orang yang diberitahu oleh orang yang ahli mengetahui arah kiblat, baik orang ahli tersebut sedaerah maupun dari daerah lain. Dengan kata lain, kabar tersebut harus diikuti dan tidak usah berijtihad.
3. Mujtahid atau orang yang harus berijtihad dan dia wajib mengikuti ijtihadnya. Hal ini jika dua keadaan diatas tidak ada, sedangkan dia mengetahui dalil atau tanda untuk mendeteksi arah kiblat.
4. Muqallid atau Orang yang harus taklid atau mengikuti hasil ijtihad orang lain, yaitu orang yang awam atau tidak mampu berijtihad. Sedangkan dia sendiri bukan dalam dua keadaan diatas. Baik orang

buta, orang yang tidak mampu berjihad, dan semua orang yang posisinya jauh dari Mekah, wajib bagi mereka mencari arah Ka'bah.⁴²

Adapun kewajiban golongan ketiga dan keempat serta semua orang yang jauh dari Mekah ialah menghadap arah kiblat, bukan ke *'ain al-Ka'bah*. Imam Hambali juga menjelaskan bahwa semua arah tidak dapat dijadikan arah untuk serta merta menghadap kiblat dalam melaksanakan salat.⁴³

4. Imam Hanafi

Menurut Imam Hanafi, kiblat adalah *'ain al-Ka'bah*. Bagi yang berada di Mekah atau dekat dengan Ka'bah, maka sesungguhnya diwajibkanlah seseorang yang hendak melaksanakan salat untuk menghadap *'ain al-Ka'bah* dengan yakin, selagi itu memungkinkan. Akan tetapi, apabila hal tersebut tidak memungkinkan, maka diwajibkan berjihad untuk menghadap ke *'ain al-Ka'bah*. Selama masih berada di Mekah, maka tidak diperkenankan hanya menghadap *jihat al-Ka'bah*. Adapun apabila seseorang yang bermukim jauh dari Mekah ia wajib menghadap kiblat dengan *jihat al-Ka'bah* tanpa harus ke *'ain al-Ka'bah*.⁴⁴

Kesemua empat mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali telah bersepakat bahwa menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sahnya salat. Hanya saja caranya yang berbeda-beda dalam menghadap arah kiblat. Apakah kewajiban menghadap kiblat itu harus pada fisik

⁴² Abdullah bin Muhammad bin Qudamah Al Maqdisy, *Al Mughni Fi Fiqh Imam As Sunnah Ahmad Hambal As Syaibani*, Juz 2, Beirut: Dar Al Kutb Al Islamiyah, tth, hal 272-273/26-27.

⁴³ Ibnu Taimiyah, *Syarh al Umdah*, Juz I, Maktabah Syamilah, hal. 564

⁴⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *op.cit*, hal. 177

Ka'bah (*'ain al-Ka'bah*) atau cukup dengan arahnya saja (*syathrah* atau *jihat*).

5. Fatwa MUI no 3 tahun 2010 tentang Arah Kiblat

Pada tanggal 01 Februari 2010, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengesahkan Fatwa MUI no 3 tahun 2010 tentang kiblat. Secara lengkap Fatwa MUI no 3 tahun 2010 disebutkan, *pertama*, tentang ketentuan hukum. Dalam ketentuan hukum tersebut disebutkan bahwa:

1. Kiblat bagi orang yang salat dan dapat melihat Ka'bah adalah menghadap ke bangunan Ka'bah (*'ain al-Ka'bah*)
2. Kiblat bagi orang yang salat dan tidak dapat melihat Ka'bah adalah arah Ka'bah (*jihat al-Ka'bah*)
3. Letak geografis Indonesia yang berada di bagian timur Ka'bah/Mekah maka kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke arah barat.

Kedua: Rekomendasi. MUI merekomendasikan agar bangunan Masjid/musola di Indonesia sepanjang kiblatnya menghadap ke arah barat, tidak perlu diubah, dibongkar dan sebagainya.⁴⁵

Ali Mustafa Yaqub, sebagai salah satu unsur pimpinan MUI menggunakan argumentasi *naqli* (al-Qur'an dan hadis) dan beberapa pendapat Imam madzhab untuk mengkaji permasalahan kiblat ini. Pendapat para Imam mazhab, dijadikan dasar hukum untuk menetapkan Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 tentang kiblat pada bagian Ketentuan Hukum nomor (1) dan (2). Sedangkan untuk nomor (3), Komisi Fatwa

⁴⁵ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Terbaru 2010, Kiblat*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2010, hal 9.

MUI lebih banyak mengambil dasar hukum dari hadis yang diriwayatkan oleh al-Turmudzi, dan menafsirkan *jihat al-ka'bah* dengan arah barat mana saja.⁴⁶

Dalam menetapkan fatwa kiblat ini, Komisi Fatwa menggunakan dasar hukum hadis riwayat al-Turmudzi dari Abu Hurairah r.a. yang berbunyi sebagai berikut:

حد ثنا محمد بن ابي معشر حد ثنا ابي عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما بين المشرق و المغرب قبلة (رواه الترمذي)

Artinya : “Ber cerita Muhammad bin Abi Ma’syarin, dari Muhammad bin Umar, dari Abi Salamah, dari Abu Hurairah r.a berkata : Rasulullah saw bersabda: antara Timur dan Barat terletak kiblat (Ka’bah)”.⁴⁷

Pada dasarnya, hadis di atas merupakan hadis tentang arah kiblat bagi orang-orang yang berada di Madinah pada saat itu. Sehingga yang dimaksud dengan “*antara Timur dan Barat terletak Kiblat*” adalah arah selatan.

Fatwa MUI menggunakan dasar hadis ini untuk menetapkan arah kiblat bagi umat Islam di Indonesia dengan metode *qiyas* (analogi) kepada penduduk yang tinggal di sebelah utara Ka’bah yaitu penduduk Madinah dan sekitarnya dengan *'illat* sama-sama tidak dapat melihat ka’bah secara langsung (*jihat al-ka'bah*). Sehingga penduduk Indonesia yang berada di

⁴⁶ Ali Mustafa Yaqub, *Kiblat Antara Bangunan dan Arah Ka'bah*, Jakarta: Pustaka Darus Sunah, 2010, hal 48.

⁴⁷ Imam at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi (Abwab al-Shalah)*, Juz. II, Maktabah Syamilah, hal 171.

sebelah timur ka'bah, walaupun agak ke selatan, kiblatnya adalah menghadap ke barat. Dengan demikian, dalam fatwa ini *jihat al-ka'bah* diartikan sebagai arah barat.⁴⁸

Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 tentang kiblat ini kemudian menjadi masalah karena dengan ketidaksesuaian fatwa. Sampai akhirnya dikeluarkan kembali Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 tentang arah kiblat yang dalam “bahasa” Komisi Fatwa merupakan “penjelasan” Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010.⁴⁹

Fatwa nomor 05 tahun 2010 tentang arah kiblat memuat beberapa hal, yaitu: 1) Kiblat bagi orang yang shalat dan dapat melihat Ka'bah adalah menghadap ke bangunan Ka'bah (*'ain al-Ka'bah*), 2) Kiblat bagi orang yang salat dan tidak dapat melihat Ka'bah adalah arah Ka'bah (*jihat al-Ka'bah*), 3) Kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke barat laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing. Ditambah dengan rekomendasi “Bangunan masjid/musola yang tidak tepat arah kiblatnya perlu ditata ulang shafnya tanpa membongkar bangunannya”. Pada bagian “Menimbang” nomor b) disebutkan bahwa Fatwa nomor 05 ini dikeluarkan karena diktum Fatwa nomor 03 bagian ketentuan hukum nomor 03 yang memunculkan pertanyaan di masyarakat, yang bias menimbulkan kesimpangsiuran penafsiran serta pertanyaan

⁴⁸ Ali Mustafa Yaqub, Kiblat Tak Perlu Diukur, *Republika*, Jum'at, 04 Juni 2010.

⁴⁹ Siti Tatmainul Qulub, “Studi Analisis Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Kiblat (Kiblat Umat Islam Indonesia Menghadap ke Arah Barat)”, skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2010, hal 136.

mengenai keabsahan salat. Dikeluarkannya fatwa yang terakhir ini, agar dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat.⁵⁰

Dalam diktum Fatwa Nomor 05 sendiri tidak dijelaskan bahwa fatwa tersebut merupakan penjelasan atau *menasakh* (menghapus) fatwa sebelumnya. Namun berdasarkan pernyataan Komisi Fatwa MUI diketahui bahwa yang terakhir ini merupakan penjelasan dari fatwa sebelumnya.

Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2010 statusnya tetap dan tidak dicabut, sekalipun ada penetapan fatwa terkait masalah serupa melalui Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2010. Kedudukan fatwa berikutnya adalah menjelaskan fatwa sebelumnya, akibat adanya pertanyaan kembali dari masyarakat terkait pemahaman fatwa pertama. Ada hubungan yang erat dan saling berkaitan antara Fatwa Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kiblat dan Fatwa Nomor 5 Tahun 2010 tentang Arah Kiblat. Yang kedua menjelaskan fatwa yang pertama sebagai jawaban atas pertanyaan masyarakat setelah penetapan fatwa kiblat pertama.⁵¹

Sebenarnya bila ditinjau ulang, Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 tentang kiblat ini tidak dapat disebut sebagai penjelasan dari fatwa sebelumnya. Substansi dari fatwa pertama berbeda dengan fatwa yang kedua. Fatwa pertama menyebutkan bahwa arah kiblat adalah arah barat, sedangkan yang kedua adalah arah barat laut. Keduanya jelas berbeda secara arah dan sudut. Sehingga tidak dapat dikatakan sebagai penjelasan.⁵²

6. Macam-macam Metode Penentuan Arah Kiblat

Secara historis, cara atau metode penentuan arah kiblat di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Perkembangan penentuan

⁵⁰ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Terbaru 2010, Arah Kiblat, op cit*, hal 1.

⁵¹ Siti Tatmainul Qulub, *loc cit*.

⁵² *Ibid*

arah kiblat ini dapat dilihat dari alat-alat yang dipergunakan untuk mengukurnya, seperti tongkat *istiwa*, *rubu' mujayyab*, kompas, dan *theodolite*.

Selain itu sistem perhitungan yang dipergunakan juga mengalami perkembangan, baik mengenai data koordinat maupun sistem ilmu ukurnya yang sangat terbantu dengan adanya alat hitung seperti kalkulator *scientific* maupun alat ukur yang semakin canggih seperti GPS (*Global Positioning System*).

Pada saat ini metode yang sering dipergunakan untuk menentukan arah kiblat ada dua macam yaitu *Azimut Kiblat* dan *Rashd al-Kiblat*.⁵³

1. Azimut Kiblat

Azimut ialah busur pada lingkaran horizon diukur mulai dari titik Utara ke arah Timur. Kadang-kadang diukur dari titik Selatan ke arah Barat. Azimut untuk benda langit adalah jarak sudut pada lingkaran horizon diukur mulai dari titik Utara ke arah Timur sampai ke perpotongan antara lingkaran horizon dengan lingkaran vertikal yang melalui benda langit.⁵⁴ Azimut kiblat adalah arah atau garis yang menunjuk ke kiblat (Ka'bah), yaitu jarak sudut yang dihitung dari titik Utara ke arah Timur (searah perputaran jarum jam) sampai dengan titik kiblat (Ka'bah). Titik Utara Azimutnya 0° , titik Timur Azimutnya 90° , titik Selatan Azimutnya

⁵³ Ahmad Izzuddin, *Menentukan Arah Kiblat Praktis*, op,cit, hal. 31-46. Lihat juga Ahmad Izzuddin, *Hisab Praktis Arah Kiblat* dalam Materi Pelatihan *Hisab Rukyah Tingkat Dasar Jawa Tengah Pimpinan Wilayah Lajnah Falakiyyah NU Jawa Tengah*, Semarang: t.p, 2002. Lihat juga Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab Rukyah Praktis dan Solusi Permasalahannya)*, Semarang: Komala Grafika, 2006, hal. 28-49.

⁵⁴ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hal 38.

180°, titik Barat Azimutnya 270°. Untuk menentukan Azimut Kiblat ini diperlukan beberapa data, antara lain:⁵⁵

- a. Lintang Tempat/ *'Ardh al-Balad* daerah yang kita kehendaki.

Lintang Tempat/ *'Ardh al-Balad* adalah jarak sepanjang meridian Bumi yang diukur dari equator Bumi (khatulistiwa) sampai suatu tempat yang bersangkutan.⁵⁶ Khatulistiwa adalah lintang 0° dan titik kutub Bumi adalah lintang 90°. Jadi nilai lintang berkisar antara 0° sampai dengan 90°. Di sebelah selatan khatulistiwa disebut Lintang Selatan (LS) dengan tanda negatif (-) dan di sebelah utaranya disebut Lintang Utara (LU) diberi tanda positif (+).

- b. Bujur Tempat/ *Thul al-Balad* daerah yang kita kehendaki.

Bujur Tempat atau *Thul al-Balad* adalah jarak dari tempat yang dikehendaki ke garis bujur yang melalui kota *Greenwich* dekat London. Sebelah barat kota *Greenwich* sampai 180° disebut Bujur Barat (BB) dan di sebelah timur kota *Greenwich* sampai 180° disebut Bujur Timur (BT).⁵⁷

- c. Lintang Tempat Kota Mekah dan Bujur Tempat Kota Mekah

Lintang Mekah adalah 21° 25' 21,17" LU dan bujur Mekah adalah 39° 49' 34,56" BT.⁵⁸ Selain itu, data lain mengatakan besarnya

⁵⁵ Ahmad Izzuddin, *loc. cit.*

⁵⁶ Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005, hal 4.

⁵⁷ *Ibid*, hal 84.

⁵⁸ Berdasarkan hasil penelitian Ahmad Izzuddin, pada hari Selasa 04 Desember 2007 pukul 13.45 s/d 14.30 menggunakan GPS map Garmin 76CS dengan sinyal 6 s/d 7 satelit. Lihat Ahmad Izzuddin, *Menentukan Arah Kiblat Praktis*, *op.cit*, hal. 32.

Lintang Mekah dan Bujur Mekah adalah Lintang Mekah sebesar $21^{\circ} 25' 14.7''$ LU dan Bujur Mekah $39^{\circ} 49' 40''$ BT.⁵⁹

Adapun untuk perhitungan Azimut Kiblat, bisa digunakan rumus:

$$\text{Cotan } Q = \tan LM \cdot \cos LT \div \sin SBMD - \sin LT \div \tan SBMD \quad ^{60}$$

Q = Azimut Kiblat

LT = Lintang Tempat

LM = Lintang Mekah

SBMD = Selisih Bujur Mekah Daerah

Rumus menghitung azimut kiblat

- 1) Jika Q = UT (+) ; azimut kiblat = Q (tetap)
- 2) Jika Q = UB (+) ; azimut kiblat = $360^{\circ} - Q$
- 3) Jika Q = ST (-) ; azimut kiblat = $180^{\circ} - Q$ (dengan catatan Q dpositipkan)
- 4) Jika Q = SB (-) ; azimut kiblat = $180^{\circ} + Q$ (dengan catatan Q dpositipkan)⁶¹

- Menentukan Sudut Waktu Matahari

$$t = \text{WD} + e - (\text{BD} - \text{BT}) \div 15 - 12 = x 15 \quad ^{62}$$

t = Sudut Waktu Matahari.

⁵⁹ Berdasarkan Hasil Penelitian Nabhan Maspoetra pada tahun 1994 dengan menggunakan *Global Positioning System (GPS)*. Sedangkan Hasil Penelitian Sa'adoeddin Djambek tahun 1972 menyebutkan bahwa Lintang Mekah adalah $21^{\circ} 25' 14.7''$ LU dan Bujur Mekah sebesar $39^{\circ} 50'$ BT. Dalam Daftar Lintang dan Bujur Kota-Kota penting di Dunia oleh Offset Yogyakarta menyebutkan bahwa Lintang Mekah $21^{\circ} 30'$ LU dengan Bujur Mekah $39^{\circ} 58'$ BT. Lihat Susiknan Azhari, *op. cit*, hal 61.

⁶⁰ Rumus ini mengacu pada *Almanak Hisab Rukyat*, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2010, hal 140. Lihat juga Rinto Anugraha, *Mekanika Benda Langit*, Jurusan Fisika FMIPA UGM Yogyakarta, 2012, hal 37.

⁶¹ Slamet Hambali, *Ilmu Falak I (Penentuan Awal Waktu Salat dan Arah Kiblat Seluruh Dunia)*, *op.cit*, hal. 184.

⁶² *Ibid*, hal 215.

WD = Waktu Bidik.

e = Equation of Time (*Daqaaiq ta'dil zamaan*).

BD = Bujur Daerah yaitu: WIB = 105°, WITA = 120°, WIT = 135°

BT = Bujur Tempat

- Menentukan Arah Matahari

$$\text{Cotan } A = \tan \delta \cdot \cos \phi^x \div \sin t - \sin \phi^x \div \tan t \quad ^{63}$$

A = Arah Matahari. ϕ^x = Lintang Tempat.

δ = Deklinasi Matahari. t = Sudut Waktu Matahari.

Perhitungan Azimut kiblat untuk Semarang, data-data yang diperlukan pada hari Jumat, 10 Mei 2013 Pukul 09 WIB/ 02 GMT adalah:

Bujur Semarang = 110° 24' BT

Lintang Semarang = 07° LS

Bujur Ka'bah = 39° 49' 34,33" BT

Lintang Ka'bah = 21° 25' 21,04" LU⁶⁴

SBMD = 70° 34' 25,67" (Kiblat = Barat)

Deklinasi (δ^m) = 17° 37' 36"

Equation of time (e) = 0^j 3^m35^s

$$\text{Cotan } Q = \tan LM \cdot \cos LT \div \sin SBMD - \sin LT \div \tan SBMD$$

$$= \tan 21^\circ 25' 21,04'' \times \cos (-) 07^\circ \div \sin 70^\circ 34' 25,67'' - \sin$$

$$(-) 07^\circ \div \tan 70^\circ 34' 25,67''$$

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Data koordinat lintang dan bujur Ka'bah menurut Slamet Hambali dalam buku *Ilmu Falak I (Penentuan Awal Waktu Salat dan Arah Kiblat Seluruh Dunia)*, *ibid.*

$$Q = 65^{\circ} 29' 28,26'' \text{ UB}$$

$$\mathbf{WH = WD + e - (BD - BT) \div 15 - 12 = x 15}$$

$$= \text{pk. } 09 + 0^{\circ} 3' 35'' - (105^{\circ} - 110^{\circ} 24') + 15 - 12$$

$$\mathbf{t = - 2^{\circ} 34' 49'' \times 15}$$

$$= - 38^{\circ} 42' 15''$$

$$\mathbf{Cotan A = \tan \delta \cdot \cos \phi^X \div \sin t - \sin \phi^X \div \tan t}$$

$$= \tan 17^{\circ} 37' 36'' \times \cos (-) 07^{\circ} \div \sin (-) 38^{\circ} 42' 15'' - \sin (-)$$

$$07^{\circ} \div \tan (-) 38^{\circ} 42' 15''$$

$$= - 56^{\circ} 43' 3,9''$$

Jadi Arah Matahari di Semarang pada hari Jumat, 10 Mei 2013 M. UT (Utara Timur) sebesar $- 56^{\circ} 43' 3,9'' = 56^{\circ} 43' 3,9''$.

Dalam menentukan arah kiblat dengan menggunakan azimut kiblat maka hal pertama yang perlu diketahui adalah utara sejati. Beberapa cara dan instrumen yang dapat membantu dalam penentuan arah utara sejati ini diantaranya:

1. Melihat benda-benda langit dengan menggunakan rasi Bintang⁶⁵
2. Bayangan Matahari, alat yang biasa digunakan dalam pengukuran dengan bayang-bayang Matahari adalah dengan tongkat istiwa'. Metode

⁶⁵ Rasi Bintang merupakan sekumpulan Bintang yang berada di suatu kawasan langit yang memiliki bentuk yang hampir sama. Mereka terlihat berdekatan antara satu sama lain. Menurut International Astronomical Union (IAU), kubah langit dibagi menjadi delapan puluh delapan (88) kawasan rasi Bintang. Bintang-bintang yang berada di suatu kawasan yang sama adalah dalam satu rasi. Masyarakat dahulu telah menetapkan suatu rasi Bintang mengikuti bentuk yang mudah mereka kenal secara pasti, seperti bentuk-bentuk binatang dan benda-benda. Adapun rasi bintang yang digunakan untuk menentukan utara sejati adalah rasi Bintang Polaris (Bintang ursa Major dan ursa Minor) yang berada tepat di atas kutub sehingga biasa disebut bintang kutub.

ini dapat dikatakan akurat karena menggunakan observasi langsung (Matahari sebagai objek).⁶⁶

Setelah diketahui arah mata angin utara sejati, selanjutnya data hasil perhitungan azimuth kiblat diaplikasikan dengan menggunakan beberapa instrumen, diantaranya:

1. Rubu' Mujayyab

Rubu' mujayyab atau *kuadrant* merupakan perkembangan dari alat hitung astronomi yang biasa disebut *astrolabe*.⁶⁷ Rubu' Mujayyab dibuat oleh seorang ahli falak Syria pada kurun ke 14 bernama Ibn Syatir. Ia disifatkan sebagai peralatan yang mengandung grid trigonometri sejagat.

Dalam menentukan arah kiblat menggunakan rubu', cukup dengan meletakkan rubu' ke posisi arah kiblat dari hasil perhitungan. Misalnya sekitar $24^{\circ} 30'$, maka benang diarahkan sesuai dengan data yang ada pada rubu' tersebut. Namun yang perlu diperhatikan dalam penggunaan rubu' mujayyab adalah data yang disajikan tidak mencapai satuan detik, sehingga data yang dihasilkan dinilai masih kasar dan kurang akurat.⁶⁸ Maka penggunaan alat ini harus sangat hati-hati untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

2. Theodolit, GPS, dan Waterpass

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ Alat tersebut digunakan untuk mengukur kedudukan benda langit pada bola langit yang dibuat oleh orang Arab dimana terdiri dari satu buah lubang pengintai dan dua buah piringan dengan berskala derajat yang diletakan sedemikian rupa untuk menyatakan ketinggian dan azimuth suatu benda langit. Alat ini dapat memecahkan ragam masalah astronomi dan penentuan waktu.

⁶⁸ Ahmad Izzuddin, *op cit*, hal 57.

Theodolit merupakan alat yang digunakan untuk mengukur sudut horisontal (*Horizontal Angel* = HA) dan sudut vertikal (*Vertical Angel* = VA). Alat ini banyak digunakan sebagai piranti pemetaan pada survei Geologi dan Geodesi. Theodolit dianggap sebagai alat yang paling akurat diantara metode-metode yang sudah ada dalam menentukan arah kiblat. Dengan berpedoman pada posisi dan pergerakan benda-benda langit dan bantuan satelit-satelit GPS, theodolit dapat menunjukkan suatu posisi hingga satuan detik busur (1/3600).⁶⁹

Global Positioning System (GPS) merupakan suatu sistem pemandu arah (navigasi) yang memanfaatkan teknologi satelit. Penerima GPS memperoleh sinyal dari beberapa satelit yang mengorbit Bumi. Satelit yang mengitari Bumi pada orbit pendek ini terdiri dari 24 susunan satelit, dengan 21 satelit aktif dan 3 buah satelit sebagai cadangan. Dengan posisi orbit tertentu dari satelit-satelit ini maka satelit yang melayani GPS bisa diterima di seluruh permukaan Bumi dengan penampakan antara 4 sampai 8 buah satelit.⁷⁰

3. Kompas

Kompas⁷¹ merupakan alat navigasi yang berupa jarum magnetis dimana disesuaikan dengan medan magnet Bumi untuk menunjukkan

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Kompas adalah alat penunjuk arah mata angin. Jarum kompas yang terdapat pada kompas ini terbuat dari logam magnetis yang dipasang sedemikian rupa sehingga mudah bergerak menunjukkan arah utara. Hanya saja arah utara yang ditunjukkan bukan arah utara sejati (titik

arah mata angin.⁷² Namun konsep kerja kompas didasarkan pada medan magnet Bumi dimana setiap magnet memiliki kutub. Kutub utara magnet terletak kurang lebih 70° lintang utara dan 100° bujur barat. Sedangkan kutub selatan magnet terletak kurang lebih 68° lintang selatan dan 143° bujur timur. Kedua kutub tersebut bertolak belakang sehingga jika keduanya dihubungkan dengan garis lurus, tidak akan melewati titik pusat Bumi. Tempat terdekat antara pusat Bumi dan sumbu magnet berada di bawah bagian tengah samudra Pasifik.⁷³

Dengan demikian hasil yang ditunjuk oleh jarum kompas tidak selalu mengarah pada Titik Utara Geografis (*true north*). Hal ini karena kutub Bumi (Titik Utara Geografis) tidak selalu berimpit pada kutub-kutub magnet yang ditunjuk oleh kompas. Penyimpangan jarum kompas dari arah utara-selatan geografis (*true north*) pada suatu tempat disebut deklinasi magnet (*magnetic variation*). Penyimpangan jarum kompas ke kiri/ke kanan dari titik utara sejati dinyatakan sebagai deklinasi negatif (*declination west*) dan deklinasi positif (*declination east*). Besar deklinasi magnet di tiap tempat berbeda. Untuk wilayah Indonesia besar deklinasi magnet lebih kurang antara -

kutub utara), tapi menunjukkan arah utara magnet Bumi, yang posisinya selalu berubah-ubah dan tidak berhimpit dengan kutub Bumi.

⁷² Arah mata angin yang dapat ditunjukkan oleh jarum kompas, diantaranya Utara/North (disingkat U atau N), Barat/West (disingkat B atau W), Timur/East (disingkat T atau E), Selatan/South (disingkat S), Barat laut/North-West (antara barat dan utara, disingkat NW), Timur laut/North-East (antara timur dan utara, disingkat NE), Barat daya/South-West (antara barat dan selatan, disingkat SW), Tenggara/South-East (antara timur dan selatan, disingkat SE).

⁷³ Muhyiddin Khazin, *op cit*, hal 29-30.

1° sampai +6° (1° west-6° east). Dengan demikian, maka penggunaan kompas dalam penentuan arah utara sejati (*true north*) pada suatu tempat harus dikoreksi dengan besarnya deklinasi magnet di tempat tersebut.

Selain itu penggunaan kompas dalam penentuan arah mata angin harus hati-hati mengingat skala derajat yang ada pada kompas sangat kecil, sehingga dalam penentuan titik derajat menit dan detiknya akan agak kesulitan. Sehingga tingkat akurasi pengukuran arah dengan kompas masih rendah.

2. *Rashd al-Kiblat*

Rashd al-Kiblat adalah ketentuan waktu di mana bayangan benda yang terkena sinar Matahari menunjuk ke arah kiblat.⁷⁴

Bayangan kiblat akan terjadi pada saat posisi Matahari di atas Ka'bah dan pada saat posisi Matahari di jalur Ka'bah dalam hal ini, yang menjadi persoalan adalah jam berapa Matahari berposisi diatas Ka'bah dan jam berapa pula Matahari berposisi dijalur Ka'bah.⁷⁵

Turaichan Ajhuri menetapkan tanggal 28 Mei dan tanggal 15 atau 16 Juli setiap tahun sebagai "*Yaum al-Rashd al-Kiblat*" karena pada tanggal tersebut jam yang telah ditentukan menunjukkan bahwa Matahari berada tepat di atas Ka'bah. Bisa juga disebut dengan *istiwa* utama atau *istiwa*

⁷⁴ Ahmad Izzuddin, *Menentukan Arah Kiblat Praktis*, *op.cit*, hal. 38.

⁷⁵ Muhyiddin Khazin, *op.cit*, hal. 73.

a'dzam yaitu suatu keadaan Matahari akan berada tepat di titik zenit ketika *istiwa*.⁷⁶

Posisi Matahari di atas Ka'bah terjadi pada deklinasi Matahari sebesar lintang tempat Ka'bah ($21^{\circ} 25' LU$) serta ketika Matahari berada pada titik kulminasi atas dilihat dari Ka'bah ($39^{\circ} 50' BT$). Begitu pula ketika Matahari berada di jalur Ka'bah bayangan Matahari berimpit dengan arah yang menuju Ka'bah untuk suatu lokasi atau tempat, sehingga pada waktu itu setiap benda yang berdiri tegak di lokasi yang bersangkutan akan langsung menunjukkan arah kiblat.⁷⁷

Adapun langkah-langkah untuk mengetahui *Rashd al-Kiblat* lokal adalah sebagai berikut:⁷⁸

1. Melakukan hisab arah kiblat untuk tempat yang akan diukur arah kiblatnya, dengan rumus:

$$\boxed{\text{Cotan } B = \tan \phi^k \cdot \cos \phi^x \div \sin C - \sin \phi^x \div \tan C} \quad ^{79}$$

Keterangan:

Q : adalah arah kiblat dari titik utara atau selatan. Jika hasil perhitungan positif, arah Matahari terhitung dari titik utara, jika hasil perhitungan negatif terhitung dari titik selatan.

ϕ^k : adalah garis lintang Ka'bah.

ϕ^x : adalah garis lintang yang akan diukur arah kiblatnya.

⁷⁶Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab Rukyah dan Solusi Permasalahannya)*, *op.cit.* hal. 42-43.

⁷⁷*Ibid.*, hal. 73-74.

⁷⁸ Slamet Hambali, "Metode Pengukuran Arah Kiblat dengan Segitiga Siku-siku dan Bayangan Matahari Setiap Saat", Tesis Magister Studi Islam, Semarang, Perpustakaan Pasca Sarjana IAIN Walisongo, 2010, hal. 36-37, td.

⁷⁹*Ibid.*

C : adalah jarak bujur antara bujur Ka'bah dengan bujur tempat yang akan diukur arah kiblatnya.

Dalam hal ini berlaku ketentuan untuk mencari jarak bujur (C) adalah sebagai berikut:⁸⁰

1. $BT^x > BT^k$; $C = BT^x - BT^k$ (Kiblat = Barat)
2. $BT^x < BT^k$; $C = BT^k - BT^x$ (Kiblat = Timur)
3. $BB^x < BB 140^0 10' 20''$; $C = BB^x + BT^k$ (Kiblat = Timur)
4. $BB^x > BB 140^0 10' 20''$; $C = 360^0 - BB^x - BT^k$ (Kiblat = Barat)

2. Menghitung sudut pembantu, dengan rumus:

$$\text{Cotan } U = \tan B \cdot \sin \phi^x \quad ^{81}$$

3. Menghitung t-U, dengan rumus:

$$\text{Cos } (t - U) = \tan \delta^m \cdot \cos U \div \tan \phi^x \quad ^{82}$$

4. Menghitung t, dengan rumus:

$$t = t-U + U \quad ^{83}$$

5. Menghitung saat terjadinya *Rashd al-Kiblat* lokal dengan menggunakan waktu *haqiqi* atau *istiwa'* (WH) atau *solar time* (ST), dengan rumus:

- Bilamana arah kiblat (B) condong ke barat, maka:

$$\text{WH atau ST} = \text{pk.12} + t$$

- Bilamana arah kiblat (B) condong ke timur, maka:

⁸⁰ *Ibid.* Lihat juga Slamet Hambali, *Ilmu Falak I (Penentuan Awal Waktu Salat dan Arah Kiblat Seluruh Dunia)*, *op.cit.*, hal. 183.

⁸¹ Slamet Hambali, *Ilmu Falak Arah Kiblat Setiap Saat*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013, hal 45.

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid.*, hal 46.

$$\text{WH atau ST} = \text{pk.12} - t$$

6. Mengubah waktu dari waktu *haqiqi* (WH) atau *solar time* ke waktu daerah (WD) atau *local mean time* (LMT), dengan rumus:

- Bilamana lokasi yang akan diukur arah kiblatnya berada di wilayah bujur timur (BT), maka:

$$\text{WH} - e + (\text{BT}^d - \text{BT}^x)$$

- Bilamana lokasi yang akan diukur arah kiblatnya berada di wilayah bujur barat (BB), maka:

$$\text{WH} - e - (\text{BB}^d - \text{BB}^x)$$

Keterangan:

U : adalah sudut pembantu (proses).

t-U : ada dua kemungkinan, yaitu positif dan negatif.

Jika U negatif (-), maka t-U tetap positif. Sedangkan jika U positif (+), maka t-U harus diubah menjadi negatif.

t : adalah sudut waktu Matahari saat bayangan benda yang berdiri tegak lurus menunjukkan arah kiblat.

δ^m : adalah deklinasi Matahari. Untuk mendapatkan hasil yang akurat tentu tidak cukup sekali. Tahap awal menggunakan data pukul 12 WD (pk.12 WIB = pk.05 GMT), tahap kedua diambil sesuai hasil perhitungan data tahap awal dengan menggunakan interpolasi.

WH : adalah Waktu *Haqiqi*, orang sering menyebut waktu *istiwa'*, yaitu waktu yang didasarkan kepada peredaran Matahari *haqiqi* dimana pk. 12.00 senantiasa didasarkan saat Matahari tepat berada di meridian atas.

WD : adalah singkatan dari Waktu Daerah yang juga disebut LMT (*Local Mean Time*), yaitu waktu pertengahan untuk wilayah Indonesia, yang meliputi waktu Indonesia barat (WIB) waktu Indonesia tengah (WITA) dan waktu Indonesia timur (WIT)

e : adalah *Equation of Time* (perata waktu atau *Daqiq ta'dil al-zaman*). Sebagaimana deklinasi Matahari, untuk mendapatkan hasil yang akurat tentu tidak cukup sekali. Tahap awal menggunakan data pukul 12 WD (pk.12 WIB = pk.05 GMT), tahap kedua diambil sesuai hasil perhitungan data tahap awal dengan menggunakan interpolasi.

BT^d : adalah bujur daerah, WIB = 105°, WITA = 120° dan WIT = 135°.

Untuk mendapatkan hasil perhitungan saat *Rashd al-Kiblat* lokal yang akurat diperlukan dua kali perhitungan, yaitu:

- a. Menggunakan data deklinasi dan *equation of time* Matahari sekitar *zawal* atau *mer pass* yang terjadi sekitar pk.12 LMT, yang menghasilkan *Rashd al-Kiblat* lokal *taqribi*.
- b. Menggunakan data deklinasi dan *equation of time* Matahari yang didasarkan pada jam saat terjadinya *Rashd al-Kiblat* lokal

taqribi. Hasil perhitungan dengan langkah kedua ini, menghasilkan *Rashd al-Kiblat* lokal *haqiqi bi tahqiq* (akurat).

7. Perhitungan *rashd al-kiblat* lokal di Semarang, pada tanggal 10 Mei 2013 M.

$$\text{Bujur Semarang} = 110^{\circ} 24' \text{ BT}$$

$$\text{Lintang Semarang} = 07^{\circ} \text{ LS}$$

$$\text{Deklinasi } (\delta^m) \text{ pk 12 WIB/ 5 GMT} = 17^{\circ} 39' 33''$$

$$\text{Equation of time (e) pk 12 WIB/ 5 GMT} = 0^j 3^m 35^s$$

$$\text{Azimut} = 65^{\circ} 29' 28, 26'' \text{ UB}$$

$$\mathbf{Cotan U = \tan B \times \sin \Phi^x}$$

$$\begin{aligned} \text{Cotan} &= \tan 65^{\circ} 29' 28, 26'' \times \sin -7^{\circ} \\ &= - 75^0 2' 3,25'' \end{aligned}$$

$$\mathbf{Cos (T-U) = \tan \delta^m \times \cos U \div \tan \Phi^x}$$

$$\text{Cos (T-U)} = \tan 17^{\circ} 39' 33'' \times \cos - 75^0 2' 3,25'' \div \tan -7^{\circ}$$

$$\mathbf{T- U = 132^0 2' 1,72''}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{U} &= \underline{(-) 75^0 2' 3,25''} + \\ &= 56^{\circ} 59' 58,47'' \\ &= 3^j 47^m 59,9^d \end{aligned}$$

$$\mathbf{WH = Pk. 12 + t}$$

$$\begin{aligned} &= \text{pk. 12} + 3^j 47^m 59,9^d \\ &= \text{pk 15. 47. 59,9} \end{aligned}$$

$$\mathbf{WD (LMD) = WH- e + (BT^d - BT^x) : 15}$$

$$\begin{aligned} &= \text{pk 15. 47. 59,9} - 0^{\circ} 3' 35'' + (105 - 110^{\circ} 24') : 15 \\ &= \text{pk 15. 22. 48,9 (} \textit{rashd al-kiblat lokal haqiqi taqribi} \text{)} \end{aligned}$$

Selanjutnya melangkah ke *rashd al-kiblat lokal haqiqi bi tahqiq* menggunakan data δ^m dan e pada pukul 15. 22. 48,9 WIB (pk. 8. 22. 48,9 GMT) dengan terlebih dahulu dilakukan interpolasi.

Data	8 GMT	9 GMT	Hasil Interpolasi
δ^m	17° 41' 30"	17° 42' 09"	17° 41' 44,83"
E	0° 3' 36"	0° 3' 36"	0° 3' 36"

Kemudian memulai dari langkah

$$\cos (T-U) = \tan \delta^m \times \cos U + \tan \Phi^x$$

$$\cos (T-U) = \tan 17^\circ 41' 44,83'' \times \cos -75^\circ 2' 3,25'' + \tan -7^\circ$$

$$T-U = 132^\circ 8' 53,3''$$

$$U = \underline{(-) 75^\circ 2' 3,25''} +$$

$$= 57^\circ 6' 50,05''$$

$$= 3^j 48^m 27,34^d$$

$$WH = Pk. 12 + t$$

$$= pk. 12 + 3^j 48^m 27,34^d$$

$$= pk 15. 48. 27,34$$

$$WD (LMD) = WH - e + (BT^d - BT^x) : 15$$

$$= pk 15. 48. 27,34 - 0^\circ 3' 36'' + (105 - 110^\circ 24') : 15$$

$$= pk 15. 23. 15,34 \text{ (rashd al-kiblat lokal haqiqi bi tahqiq).}$$

Jadi *Rashd al-Kiblat* pada tanggal 10 Mei 2013 di Semarang adalah pada pk. **15. 23. 15,34 WIB**.

8. Menerapkan perhitungan *rashd al-kiblat*
 - a. Tongkat atau benda apa saja yang bayang-bayangnya dijadikan pedoman hendaknya betul-betul berdiri tegak lurus pada pelataran.

- b. Semakin tinggi panjang tongkat, hasil yang dicapai semakin teliti.
- c. Pelataran harus betul-betul datar, ukurlah pakai waterpass.
- d. Pelataran hendaknya putih bersih agar bayang-bayang tongkat terlihat jelas.
- e. Bayang-bayang yang terbentuk menunjukkan arah kiblat.⁸⁴

⁸⁴ *Ibid.*